

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Aspek hukum pengelolaan limbah fosfat deterjen terhadap Sungai Gajahwong sebagai upaya penanggulangan pencemaran di Kelurahan Giwangan Kota Yogyakarta telah diatur dalam sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan limbah tersebut belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan, belum teridentifikasinya secara pasti pelaku utama pencemaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban hukum terkait pengolahan limbah. Akibatnya, pencemaran fosfat deterjen masih terus terjadi dan berbagai bentuk sanksi hukum tidak dapat diterapkan secara maksimal. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah, khususnya DLH Kota Yogyakarta, masih bersifat responsif berdasarkan laporan masyarakat, bukan melalui sistem pengawasan aktif. Dengan demikian, untuk menjadikan aspek hukum sebagai instrumen yang efektif dalam menanggulangi pencemaran, diperlukan penguatan pada penegakan hukum, kolaborasi lintas sektor, pembangunan infrastruktur pengolahan limbah, serta peningkatan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan.

2. Regulasi mengenai pengelolaan limbah fosfat deterjen telah tersedia dan secara normatif cukup memadai, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi kendala serius terutama dalam hal identifikasi pelaku utama pencemaran. Limbah dari kegiatan rumah tangga dan usaha laundry yang dibuang melalui saluran kecil atau selokan menyulitkan pembuktian secara hukum, akibatnya DLH Kota Yogyakarta belum dapat menerapkan sanksi sebagaimana diatur dalam UU PPLH. Pemetaan sumber limbah berbasis wilayah dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan masyarakat serta pelaku usaha menjadi langkah penting. Penggunaan teknologi seperti *tracer* air limbah juga merupakan Solusi strategis untuk mengidentifikasi titik pembuangan secara akurat serta mendukung penegakan hukum yang berbasis bukti.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta, perlu meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pembuangan limbah, baik oleh rumah tangga maupun pelaku usaha laundry. Penegakan hukum sebaiknya tidak hanya bersifat reaktif berdasarkan laporan, melainkan dilakukan secara aktif dan berkala melalui patroli lingkungan dan pemantauan berbasis teknologi.

Dalam kasus pencemaran yang belum jelas pelakunya, perlu disusun mekanisme identifikasi tanggung jawab hukum yang lebih efektif, seperti pelacakan sumber limbah melalui audit lingkungan atau kerja sama dengan RT/RW setempat. Selain itu, pemerintah daerah perlu secara tegas menerapkan sanksi administratif dan, bila perlu, pidana sebagai bentuk efek jera.

2. Bagi masyarakat

Masyarakat perlu mulai mengelola air limbah rumah tangga, misalnya dengan membuat sumur resapan atau instalasi pengolahan air limbah sederhana (IPAL rumah tangga). Untuk kawasan padat penduduk, penggunaan tangki septik komunal juga perlu didukung bersama.